

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT  
DIREKTUR JENDERAL BADILAG  
NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN  
HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**DADANG ROHENDI**

**NIM. 5120011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT  
DIREKTUR JENDERAL BADILAG  
NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN  
HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**DADANG ROHENDI**  
NIM. 5120011

Pembimbing:

**Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.**  
NIP. 196707081992032011

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
NIP. 197610162002121008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DADANG ROHENDI

NIM : 5120011

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT DIREKTUR JENDERAL BADILAG NOMOR. 1669/DJA/ HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT DIREKTUR JENDERAL BADILAG NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2022

Yang menyatakan

A 1000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH' and '1000'. The signature is in black ink and appears to be 'DADANG ROHENDI'. The serial number 'BC067AKX08 49313' is visible at the bottom of the banknote.

**DADANG ROHENDI**  
**NIM 5120011**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada:

Yth. Rektor IAIN Pekalongan  
Cq. Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan  
di  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara:

Nama : DADANG ROHENDI  
NIM : 5120011  
Program Studi : Magister HukumKeluarga Islam  
Judul : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL  
BADILAG NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA  
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Mei 2022

Pembimbing II

Pembimbing I





DR. ALI TRIGIYATNO, M. Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008



DR. Hj. SITI QOMARIYAH, MA.  
NIP. 196707081992032011

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : DADANG ROHENDI  
NIM : 5120011  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL  
BADILAG NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA  
PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	DR. Hj. SITI QOMARIYAH,MA.		18/5/22
2	DR ALI TRIGIYATNO,M.Ag.		18/5/22

Pekalongan, 18 Mei 2022



Mengetahui,  
Ketua Program Studi HKI



DR. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008

## LEMBAR PESETUJUAN UNTUK SIDANG TESIS

Nama : DADANG ROHENDI  
NIM : 5120011  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT DIREKTUR JENDERAL BADILAG NOMOR. 1669/DJA/ HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.		18/5/22
2	Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag		8/5/22

Pekalongan, 18 Mei 2022

Mengetahui:  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi HKI,



DR. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIK. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573  
Website: [pps.iainpekalongan.ac.id](http://pps.iainpekalongan.ac.id), Email: [pps@iainpekalongan.ac.id](mailto:pps@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : DADANG ROHENDI

NIM : 5120011

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam


Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BADILAG NOMOR:1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

Pembimbing : 1. Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.  
2. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.


yang telah diujikan pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 13 Juli 2022

Sekretaris Sidang,

  
**Dr. H. ZAWAWI, Lc., M.A.**  
NIP. 19770625 200801 1 013

Penguji Anggota,

  
**Dr. Hj. SHINTA DEWIRISMAWATI, M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

Ketua Sidang,


  
**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Utama,

  
**Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



Direktur,

  
**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT DIREKTUR JENDERAL  
BADILAG NOMOR. 1669/DJA/ HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN  
HAK ANAK OLEH ORANG TUA PASCAPERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Nama : DADANG ROHENDI

NIM : 5120011

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris :

Dr. ZAWAWI, Lc., M.A. (.....)

Penguji Utama :

Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H. (.....)

Penguji Anggota :

Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2022

Waktu : 12.30 – 14.00 WIB

Hasil/ nilai : 84 / A-

Predikat kelulusan : Cumlaude



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba <sup>ˁ</sup>	B	Be
ت	ta <sup>ˁ</sup>	T	Te
ث	sa <sup>ˁ</sup>	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha <sup>ˁ</sup>	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ر	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
س	ra <sup>ˁ</sup>	R	Er
ص	Z	Z	Zet
ط	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ض	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
‘ain	ع	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha <sup>ˁ</sup>	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : = نَزَّلَ nazzala = نَهَى bihinna

### C. Vokal Pendek

Fathah (o`\_) ditulis a, kasrah (o\_) ditulis I, dan dammah (o \_ ) ditulis u.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis fala.
2. Kasrah + ya<sup>ˁ</sup> mati ditulis I seperti : تَفْصِيلٌ ditulis tafsil.
3. Damamah + wawu mati ditulis u, seperti , أُصْلٌ ditulis usul.

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya<sup>ˁ</sup> mati ditulis ai انْضَيْهِي ditulis az-Zuhaili
2. Fathah + wawu ditulis au انْذُنِحْ ditulis ad-Daulah 60

#### **F. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: تذايحانهاذايح ditulis bidayah al-hidayah.

#### **G. Hamzah**

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, seperti اُ ditulis anna.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, ( , ) seperti شئى ditulis syai,un.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti سئاة ditulis raba'ib.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( , ) seperti ditulis ta'khuzuna.

#### **H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti انتقشج ditulis al Baqarah..
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf „I“ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti انساء ditulis an-Nisa'.

#### **I. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat**

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : روي انفسود ditulis zawi al-furud atau اهم انسح ditulis ahlu as-sunnah

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,*

- *Bapak dan Ibu yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
- *Isteriku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.*
- *Anak-anaku yang aku sayangi (Mas Dade, Kak Dania, Dahnil) yang selalu menghadirkan keceriaandan memberi warna dalam hidupku.*
- *Keluarga besar Pengadilan Agama Kajen yang telah membantu kelancaran penelitian ini.*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- *Almamaterku Pascasarjana IAIN Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas*

## **MOTTO**

“Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya  
dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian.”

(HR. Tirmidzi)

## ABSTRAK

Dadang Rohendi, NIM. 5120011. Efektifitas Penegakan Hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen. Tesis Magister Hukum Keluarga, Program Pascasarjana IAIN Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., (2) Dr. H. Ali Trigoyatno, M. Ag. Kata Kunci: Implementasi, SE Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian, PA Kajen

Perlindungan atau pemenuhan hak anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua meskipun mereka mengalami perceraian sebagaimana diatur baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam. Telah banyak undang-undang dan norma yang mengatur mengenai perlindungan hak anak, diantaranya Surat Edaran (SE) Direktur Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 tentang jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. SE ini diantaranya memerintahkan Pengadilan Agama (PA) untuk meningkatkan informasi-sosialisasi dan peran pos bantuan hukum serta penegakan hukum perlindungan hak anak pasca perceraian, disamping eksekusi putusannya melalui kerjasama lembaga-lembaga terkait. Kenyataannya di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan masih banyak anak yang orangtuanya bercerai tidak terlindungi atau tidak terpenuhi hak-haknya. Maka tulisan ini meneliti bagaimana implementasi Surat Direktur Jenderal Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di PA Kajen Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi hukumnya.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini mendasarkan pada data primer dan sekunder yang digali dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan diantaranya teori penegakan hukum Friedman.

Hasilnya: 1) Efektivitas penegakan hukum Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di Pengadilan Agama Kajen sudah berjalan namun belum menyeluruh atau sepenuhnya. Dari 3 (tiga) tuntutan penting yang diamanatkan oleh SE tersebut, yaitu bahwa di setiap Pengadilan Agama perlu: a) layanan informasi tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian, b) pelaksanaan semua peraturan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak efektif dijalankan c) kerjasama dengan lembaga terkait guna eksekusi putusan yang melindungi anak pascaperceraian, maka untuk poin a dan b telah dijalankan dengan baik, sedangkan poin c belum terealisasi. Penegakan hukum dipengaruhi oleh 1) Struktur hukum jaminan perlindungan hak anak pascaperceraian di Pengadilan Agama: berkaitan dengan sumberdaya manusia (penegak hukum) hakim panitera dan pejabat lainnya terutama dari sisi kuantitas. belum adanya kerjasama Pengadilan Agama dengan lembaga lain perihal eksekusi putusan. 2) Substansi hukum: Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak adanya sanksi, dan masih adanya pertentangan dengan kewenangan hakim. Budaya hukum masyarakat dan belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat, lembaga/instansi terkait perihal jaminan perlindungan hak anak.

## ABSTRACT

Dadang Rohendi, NIM. 5120011. Effectiveness of Law Enforcement Circular Letter of the Director General of Badilag Number 1669/DJA/Hk.00/5/2021 in Fulfilling Children's Rights by Parents Post-Divorce in the Kajen Religious Court. Master's Thesis on Family Law, Postgraduate Program at IAIN Pekalongan. Supervisor: (1) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., (2) Dr.H. Ali Trigoyatno, M.Ag.

**Keywords:** Implementation, SE Protection of Children's Rights Post-divorce, PA Kajen

Protection or fulfillment of children's rights is a legal obligation that must be fulfilled by parents even though they experience divorce as regulated in both positive law and Islamic law. There have been many laws and norms that regulate the protection of children's rights, including Circular (SE) of the Director of Badilag MARI Number 1669/DJA/HK.005/2021 concerning guarantees for the fulfillment of the rights of women and children after divorce. This SE ordered the Religious Courts (PA) to increase information-socialization and the role of legal aid posts as well as law enforcement for the protection of children's rights after divorce, in addition to the execution of their decisions through the cooperation of related institutions. In fact, in the community of Pekalongan Regency, there are still many children whose parents are divorced who are not protected or their rights are not fulfilled. So this paper examines the implementation of the Letter of the Director General of Badilag MARI Number 1669/DJA/HK.005/2021 at the PA Kajen Pekalongan Regency and what the legal implications are.

This research is a field research and uses a qualitative-descriptive approach. This research is based on primary and secondary data extracted by interview, observation and documentation studies. The theory used is Friedman's law enforcement theory.

The results: 1) The effectiveness of law enforcement in the Circular Letter of the Director General of Badilag of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1669/DJA/HK.005/2021 at the Kajen Religious Court has been running but has not been comprehensive or complete. Of the 3 (three) important demands mandated by the SE, namely that in every Religious Court it is necessary: a) information services on the rights of women and children after divorce, b) implementation of all regulations regarding guarantees for the fulfillment of women's and children's rights after divorce is ineffective carried out c) cooperation with related institutions for the execution of decisions that protect children after divorce, so for points a and b have been carried out well, while point c has not been realized. Law enforcement is influenced by 1) The legal structure of guaranteeing the protection of children's rights after divorce in the Religious Courts: related to human resources (law enforcement) judges, clerks and other officials, especially in terms of quantity. there is no cooperation between the Religious Courts and other institutions regarding the execution of decisions. 2) Legal substance: Circulars do not have binding force and there are no sanctions, and there are still conflicts with the authority of the judge. The legal culture of the community and the lack of maximum legal awareness of the community, related institutions/agencies regarding guarantees for the protection of children's rights.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, inayah, serta taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah dengan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis yakin bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, karena itulah penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Prof . Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Pekalongan.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah,MA. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya dengan ikhlas memberikan bimbingan, dalam menemukan kerangka berfikir sesuai dengan isu yang diteliti, berdiskusi, memberi masukan dan arahan serta koreksi yang bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.selaku Pembimbing II dan juga selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pekalongan yang penuh dengan keikhlasan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pikirannya sehingga terwujudnya tesis ini.



5. Segenap Dosen dan Staf Program Pascasarjana IAIN Pekalongan.
6. Bapak Azimar Rusydi,S.Ag., MH selaku Ketua Pengadilan Agama Kajen
7. Bapak Doni Burhan Efendi,S.H.I selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen
8. Bapak Erfany, SH.I., M.E.Sy Selaku hakim PA Kajen
9. Ibu Fadlilah, SH dan Bapak Rahman Bahari, SH, selaku Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti PA Kajen
10. Kedua orang tua Bapak Sumarna Aghani dan Ibu Nuraeni, serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan, terutama istriku tercinta Dewi Indrayani, SE, serta Anak-anakku tersayang Mas Dade Ardiansyah, Kakak Dania Nurul Ilmi, Dahnil Najwan Rahagi yang selalu sabar dan mendukung penulis dalam rangka menyelesaikan studi.
11. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Pekalongan.
12. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Atas bantuan dan kerjasama semua pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih. Selanjutnya, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu keislaman khususnya studi hukum keluarga di Indonesia.

Pekalongan, 10 Juli 2022

Penulis,



**Dadang Rohendi**

**NIM. 5120011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJU TESIS</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTO</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian. ....	14
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN LANDASAN TEORI: PERLINDUNGAN ANAK PASCAPERCERAIAN ORANG TUA MELALUI PENGADILAN AGAMA DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM</b> .....	31
A. Konsep Perlindungan Anak .....	31
B. Pengadilan Agama Sebagai Pemutus Perceraian dan Perlindungan Anak .....	8
1. Dasar Hukum Pengadilan Agama .....	48
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama .....	50
3. Wewenang Pengadilan Agama dalam Perlindungan Anak .....	55
4. Jaminan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Berdasar Surat Edaran (SE) Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 .....	70

C. Teori Penegakan Hukum.....	80
1. Jaminan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama .....	80
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	81
3. Substansi Hukum Surat Edaran: Kedudukan dan Otoritasnya .....	85

<b>BAB III HASIL PENELITIAN: PELAKSANAAN KETENTUAN PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN .....</b>	<b>90</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 B KAJEN .....	90
1. Sejarah Pengadilan Agama KAJEN .....	90
2. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama KAJEN .....	91
3. Wilayah Yurisdiksi .....	94
4. Struktur Organisasi .....	95
5. Profil Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama KAJEN .....	96
6. Data Putusan Talak dan Cerai di Pengadilan Agama KAJEN Tahun 2020- 2021 .....	99
B. Pelaksanaan Ketentuan Perlindungan Anak Pasca Orang Tuanya Bercerai di Pengadilan Agama KAJEN .....	100
1. Pelaksanaan Layanan Informasi Perlindungan Anak .....	100
2. Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pascaperceraian Orang Tua .....	105
3. Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Terkait Guna Memastikan Dijalankannya Isi Putusan PA tentang Perlindungan Hak-hak Anak Pasca Perceraian .....	114

<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BADILAG NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN DAN IMPLIKASI HUKUM NYA .....</b>	<b>120</b>
A. Analisis Implementasi SE Direktur Jenderal Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Mengenai Jaminan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama KAJEN .....	120
1. Pelaksanaan Layanan Informasi .....	124
2. Pelaksanaan Peraturan-peraturan .....	125
3. Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Terkait .....	131

B. Faktor- Factor yang Mempengaruhi Efektivitas Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 Di Pengadilan Agama Kajen .....	135
1. Tentang Struktur Hukumnya ( <i>struktur of law</i> ).....	136
2. Tentang Substansi Hukumnya ( <i>Legal Substance</i> ).....	137
3. Budaya Hukumnya ( <i>Legal Culture</i> ).....	145
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>157</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>167</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Penelitian Terdahulu .....	18
3.1	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B .....	94
3.2	Profil Pejabat dan Pegawai PA Kajen .....	96
3.3	Sample Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021.....	107
4.1	Ringkasan Putusan Pengadilan Agama Kajen .....	126

6

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
3.1	Peta Wilayah Yurisdiksi PA Kajen.....	95
3.2	Struktur Organisasi PA Kajen .....	95
3.3	Diagram Pie Jumlah Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2020 dan tahun 2021	99
3.4	Diagram Pie Rincian Putusan Perkara Perceraian Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2020 dan tahun 2021 .....	99
3.5	Diagram Pie Jumlah Perkara Gugatan Khusus Hak Asuh Anak (Hadlonah) Tahun 2020 dan 2021 .....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Ijin Penelitian .....	157
2.	Surat Keterangan Penelitian .....	158
3	Pedoman Wawancara dengan Pihak Masyarakat yang Mengalami Perceraian. ....	159
4.	Pedoman Wawancara dengan Ketua PA Kajen.....	160
5	Pedoman Wawancara dengan Hakim PA Kajen.....	161
6	Dokumentasi Penelitian .....	162
7	Daftar Riwayat Hidup .....	167

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinamika penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, baik pada tataran praktis pelaksanaannya di tengah masyarakat maupun pada tataran penegakan hukumnya di pengadilan, juga terkait sanksi apa yang dapat diberikan atas pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut. Salah satu isu dan masalah yang telah menjadi rahasia umum di masyarakat adalah tentang pemenuhan hak anak oleh orang tua setelah perceraian. Saat ini telah banyak dikeluarkan aturan normatif yang mengatur dan melindungi hak-hak anak.

Perceraian orang tua, membawa dampak dan akibat pada pemenuhan hak anak baik berupa nafkah maupun pengasuhan dimana anak masih sangat membutuhkan peran orang tua dalam kehidupannya. Kasus perceraian orang tua yang berdampak negatif terhadap anak banyak ditemukan di lapangan, ambil contoh beberapa kasus yang ditangani oleh Kantor Hukum Dadang Rohendi & Rekan ada beberapa anak yang terdampak dari akibat perceraian orang tuanya. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, beberapa kasus pengabaian dan penelantaran hak anak oleh orang tua pasca perceraian terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Anak harus kehilangan cinta dan kasih sayang, jaminan pendidikan, nafkah dan biaya hidup, bahkan untuk sekedar saling bertemu antara anak dengan orang tua saja sangat sulit dan bahkan tidak pernah sama sekali.



Seorang ibu yang sekaligus mantan istri, melarang mantan suami dan anaknya untuk saling bertemu. Ditetapkannya hak asuh anak kepada ibu dan memerintahkan serta mewajibkan ayah untuk memberikan biaya setiap bulannya, realisasinya sejak mereka bercerai pihak ibu yang mengasuh anak namun banyak sekali ayah yang tidak menjalankan kewajibannya.

Kenyataan seperti ini sudah tentu sangat merugikan bagi anak, namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh anak untuk memperjuangkan haknya sehingga anak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya.

Untuk menyebut beberapa aturan normative diantaranya: Undang-undang tentang,Perkawinan<sup>1</sup>, Kompilasi.Hukum.Islam (KHI)<sup>2</sup>; Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak<sup>3</sup>, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)<sup>4</sup>.

Mahkamah Agung Melalui Direktur Jenderal yang menerbitkan Surat Direktur Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat keputusan Direktur Badilag No. 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Namun dalam praktiknya pelanggaran dan pengabaian hak anak, kurangnya keadilan dan kurangnya

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) dilengkapi UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012). hlm. 75

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* hlm. 1-74

<sup>3</sup> DPR & Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", vol. 3, 2014.

<sup>4</sup> "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

keberpihakan hukum terhadap anak terutama yang orang tuanya telah bercerai, masih terus terjadi.

Undang-undang Nomor.1..Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ranah dan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian merupakan hukum Perdata yang memiliki ketentuan penegak hukum memiliki sifat pasif dalam pelaksanaan dan eksekusinya. Walaupun telah banyak putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan kepada orang tua khususnya para ayah untuk memberikan perlindungan dan biaya hidup bagi anak-anak mereka, jika terjadi kemudian para orang tua pasca berberai tidak peduli dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka putusan hukum perdata ini tidak memiliki batasan waktu untuk dilaksanakan sehingga menimbulkan pengabaian-pengabaian. Walaupun ada kemungkinan pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan dan melaksanakan eksekusi putusannya, namun dalam konteks ini kecil kemungkinan anak-anak melakukan tuntutan ini.

Selanjutnya secara khusus perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana keduanya memiliki ketentuan pidana yang didalamnya diatur sanksi yang jelas bagi siapa saja

yang melakukan pelanggaran. Dalam hukum pidana sanksi dicantumkan dalam amar putusan sehingga memiliki kepastian hukum dan dasar untuk melakukannya dan Negara bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusinya. Persoalannya lainnya bahwa sejatinya” Undang-“Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keputusan MA (KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan mengenai sumber hukum Pengadilan Agama adalah menjadi rujukan baik dalam hukum formil maupun materil di Peradilan Agama dalam melaksanakan Proses kerja Pengadilan, baik dalam proses administrasi pelayanan maupun acara persidangan maupun putusan pengadilan (hakim). Namun faktanya hal ini tidak efektif dilakukan dan masih banyak dikesampingkan.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut di atas, pada bulan Mei tahun 2021 ada angin segar dan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Melalui Dirjen Badilag dengan terbitnya Surat Direktur Badilag Mahkamah Agung Nomor 1669 /DJA /HK.00/5/2021 Tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang isinya meminta kepada seluruh Pengadilan tinggi/Mahkamah Tinggi Syari’ah, dan Pengadilan Agama/Mahkaman Syari’ah untuk dapat a) melakukan dan memastikan tersedia dan tersampainya informasi yang baik perihal hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang disediakan di pengadilan, b) petugas pengadilan: PTSP memahami hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sehingga pemberian informasi kepada masyarakat

pencari keadilan dapat berjalan dengan baik,c) petugas Posbakum dapat memahami hak-hak perempuan dan hak anak pascaperceraian terutama yang menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan mengenai hak-hak secara komprehensif, d) pengadilan menyediakan template” dan contoh formulir dan draft dokumen gugatan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan menaata kembali Layanan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan pengadilan agama dengan tujuan kemudahan layanan bagi masyarakat, dan yang sangat penting adalah kewajiban seluruh hakim agar dapat menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan hak-hak anak pascaperceraian, dan e) yang terakhir melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan PA yang mencantumkan hak-hak anak dan perempuan pascaperceraian.<sup>5</sup>

Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjawab dan memberikan solusi problem perlindungan Anak yang sebelumnya merupakan ranah privat ditarik menjadi tanggung jawab publik. Surat Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.,00/5/2021, tahun 2021 telah memerintahkan Seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah khususnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Artinya undang-undang yang hendak melindungi anak ini tidak lagi hanya berlaku dan menjadi pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri namun juga di Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup> Lihat Surat Direktur Badilag Mahkamah Agung Nomor 1669/DJA/HK.00./5/2021 Tahun 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian lengkap dengan lampiran

khususnya menyangkut kewajiban pemenuhan hak anak akibat perceraian orang tuanya.

Secara substansial, diantara pasal-pasal penting UU Perlindungan Anak adalah Pasal 3 telah mengatur “Hak anak yang melekat pada orang tua dan menjadi kewajiban untuk dipenuhi walaupun orang tua mengalami perceraian, anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”<sup>6</sup>

Selanjutnya Pasal 13 UUPA mengatur mengenai Kewajiban hukum bagi orang tua atas jaminan perlindungan anak bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”

“Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

“(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.”

“Pasal 26(1) UU Perlindungan Anak menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau

---

<sup>6</sup> DPR dan Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.,(Jakarta:2014)

tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup>

Sejumlah fakta permasalahan yang muncul terkait perlindungan hak anak dalam perkara perceraian yaitu diantaranya: pertama belum optimalnya upaya yang mengakomodasi “kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of child*), “serta tidak adanya perintah yang jelas terkait dengan hak anak, kedua belum semua perintah hakim atau putusan pengadilan terkait hak anak dapat sepenuhnya dijalankan.” Rendahnya tingkat penyelesaian perkara hak anak yang diajukan dan ditetapkan dalam putusan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama belum efektif pelaksanaannya. Ditambah permasalahan adanya pro dan kontra atas seluruh upaya perlindungan terhadap hak anak pascaperceraian dapat terjamin dengan baik melalui putusan pengadilan dilakukan dengan berbagai terobosan baik secara kelembagaan maupun regulasi. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa rendahnya jumlah perkara yang mempertimbangkan kepentingan hak anak misalnya hak pengasuhan dan nafkah itu bukan kesalahan pihak pengadilan, pendapat tersebut didasarkan pada alasan bahwa hakim pengadilan perdata terikat dengan ketentuan hukum acara yang tidak membolehkan hakim memutus perkara selain yang dituntut (asas *ultra petitum*). Terlepas dari semua permasalahan tersebut di atas, diperlukan kajian dan upaya yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum mengenai hak anak

---

<sup>7</sup> DPR dan Presiden Republik Indonesia.,(2014)

pascaperceraian, dimaksudkan agar anak selaku pihak yang lemah dan rentan tidak menjadi korban dan dapat terlindungi oleh hukum yang pasti, berkeadilan, dan berkemanfaatan.

Hadirnya “Surat Dirjen Badilag Nomor.1669/DJA./HK.00 /5/.2021”, tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian ini sangat penting dan strategis sebagai upaya perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua melalui jalur Pengadilan Agama. Surat Nomor 1669/DJA/HK.00./5/2021, ini menjadi Pedoman bagi Pengadilan Agama khususnya para hakim yang mengadili dan memeriksa perkara perceraian untuk melakukan terobosan kemungkinan memberikan jaminan perlindungan hak anak dalam pertimbangan hukumnya dan menjadi daya paksa untuk bisa dieksekusi suatu putusan Pengadilan Agama tentang perceraian yang menuntut tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian. Surat Edaran ini juga menginstruksikan kepada lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk melaksanakan Jaminan perlindungan hak anak. Selama ini pengadilan agama mendasarkan putusannya hanya pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta sumber hukum perdata islam lainnya.

Terbitnya SE Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA./HK.00/5/ 2021. Tahun 2021 yang diharapkan dapat menjadi solusi problem sosial tentang pengabaian anak-anak pasca orang tua berbecai yang samapai saat ini masih menyimpan

permasalahan, baik dalam proses peradilannya maupun dalam pelaksanaan atas Putusan pengadilan Agama.

Dari penelitian awal penulis di Pengadilan Agama Kajen., ternyata belum semua hakim memperhatikan Surat edaran ini dalam membuat putusan perceraian. Para hakim belum semua memberikan perhatian serius dalam pertimbangan putusannya perihal perlindungan hak anak dalam konsideran putusan- putusan mereka. Sehingga dampak hukum putusan Pengadilan Agama Kajen mengenai perceraian belum semuanya secara kualitatif mendukung perlindungan anak-anak pasca perceraian orang tua.

Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen mengalami peningkatan yang cukup tinggi beberapa tahun terakhir ini, berdasarkan data resmi Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2020 telah diputus 1.466 Perkara cerai gugat dan 387 perkara cerai talak, sedangkan tahun 2021 tercatat 1.518 perkara cerai gugat dan 381 perkara cerai talak.<sup>8</sup>

Penulis memandang penting untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Penegakan hukum Surat Dirjen Badilag Nomor .1669/DJA./HK.00 /5/.2021”, di Pengadilan.Agama.Kajen dalam hal perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua. Penelitian ini dapat mengungkap tingkat kesungguhan para penegak keadilan (hakim) dalam memberikan dukungan pada perlindungan hak anak pasca perceraian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kajen wilayah hukum Kabupaten Pekalongan dengan pertimbangan: Angka Perceraian di

---

<sup>8</sup> Laporan Rekapitulasi Perkara Tingkat yang di Putus Pada Pengadilan Agama Kajen Tahun 2020 dan Tahun 2021



Pengadilan Agama Kajen cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, Kabupaten Pekalongan dikenal dengan masyarakatnya yang agamis santri namun masih banyak terjadi pengabaian hak anak pasca terjadinya perceraian orang tua, sebagai peraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan yang sama secara berturut-turut Tahun 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 dan Tahun 2021.<sup>9</sup> seharusnya menjadi semangat dan motifasi bagaimana kesungguhan Pengadilan Agama Kajen memberikan kontribusi dan solusi bagi penyelesaian masalah fenomena pengabaian hak-hak anak di Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, beberapa kasus pengabaian dan penelantaran hak anak oleh orang tua pasca perceraian terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan di Kabupaten Pekalongan yang mengalami perceraian, dan memiliki anak, pada saat pengurusan perceraianya didampingi oleh Advokat pada Kantor Hukum Dadang Rohendi & Rekan sebagai berikut:

Putri (17 Tahun), Tri Wulandari (13 Tahun), Dini Oktafiani (10 Tahun) anak dari pasangan Ibu Casuni dan Bapak Casmu yang bercerai dengan Putusan No. 681Pdt.G/2019/PA.Kjn, sejak perceraian terjadi hidup dalam Asuhan Ibu Casuni, Bapaknya tidak pernah menemui mereka dan tidak pernah memberikan biaya hidup, tidak pernah menemui anak-anak,

---

<sup>9</sup> <https://m.rri.co.id/semarang/>, "Kembali Kota Santri Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Madya," n.d.d aksel 5/11/2021 , 18.00 WIB"

sehingga sejak awal tahun 2020, Putri pergi ke Jakarta untuk bekerja, Tri Wulandari tinggal di salah satu Panti Asuhan di Yogyakarta, dan Dini tinggal bersama saya, sebagai orang tua tunggal yang membiayai keluarga dengan bekerja serabutan.<sup>10</sup>

Pengasuh Tegar (3 Tahun) anak dari Warniti Binti Tarmo warga kec. Kandangserang Kab. Pekalongan yang diceraikan oleh mantan suaminya sebagaimana Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 28 Januari 2020, cucunya harus hidup ditinggal oleh Ibunya Warniti yang terpaksa bekerja di Jakarta untuk membiayai anaknya karena sejak perceraian, ayahnya tidak pernah memberikan nafkah dan kasih sayang, dan sebelum perceraian terjadi Waiman telah memiliki wanita lain dan menikah terpaksa, sebelum terjadi perceraian.<sup>11</sup>

Sejak suami saya memiliki wanita lain, sekitar akhir tahun 2019, yang menyebabkan kehancuran rumah tangga kami, hingga akhirnya mantan suami saya Kholil Bin Bejo, mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kajen dan dengan Putusan No. 1070/Pdt.G/2020/PA.Kjn Swantri permohonan dikabulkan, sejak itu kami sudah tidak lagi bersama, dan saya mengasuh dan merawat anak saya sendiri buah hati kami yang bernama: M. Fazil Zakariyah, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, 18 Maret 2013 dan Aira Nabila Tanesha, Perempuan, Pekalongan 26 Nopember 2018, mantan suami atau bapaknya anak anak sudah tidak memberikan nafkah dan biaya untuk anak-anaknya, Menemui saja tidak pernah, Kami tinggal bersama orang

---

<sup>10</sup> Casuni, "Wawancara Dan Observasi, 27/11/2021.Pukul. 16.00

<sup>11</sup> Tarmo, Kakek kandung dari Tegar, diwawancara oleh Penulis tanggal 29/11/2021 Puku 14.00

tua (neneknya anak anak), karena rumah kami ditempati oleh mantan mertua.<sup>12</sup>

Dari beberapa contoh kasus diatas ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Perlindungan terhadap Anak pasca perceraian tidak efektif, begitupun sanksi yang diberlakukan terhadap orang tua yang mengabaikan hak anaknya tidak efektif dapat dijalankan.

Kenyataan seperti ini sudah tentu sangat merugikan bagi anak namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh anak untuk memperjuangkan haknya sehingga Anak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya.

Hadirnya Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor: 1669/DJA/HK.00/5/2021 dalam pelaksanaan dan penegekan hukumnya masih memiliki kendala dan permasalahan dari beberapa masalah apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum, antara lain: Surat Edaran tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak ada sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Selain itu hakim Pengadilan Agama sebagai hakim perkara perdata yang bersifat pasif dan tidak dapat memutus perkara melebihi yang dituntut oleh para pihak (*ultra petita*) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg, masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian kebanyakan hanya mengajukan gugatan mengenai perceraian saja tanpa membahas dan mempertimbangkan hak anak akibat dari perceraian yang diajukan.

---

<sup>12</sup> Swantri, diwaawancara Dan Observasi oleh Penulis tanggal 30/11/2021.Pukul. 16.00

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kajen”**

#### **B. Rumusan Masalah**

“Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi focus pembahasan dalam penelitian ini pada tiga masalah, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum Surat Dirjen Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tahun 2021 dalam Pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan ?
2. Mengapa Surat Dirjen Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tahun 2021 dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua pascaperceraian di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan tidak berjalan efektif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan efektivitas penegakan hukum surat Dirjen Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tahun 2021 dalam menjamin pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menganalisa dan mengidentifikasi factor-faktor yang memprngaruhi efektivitas penegakan hukum surat Dirjen Badilag MARI Nomor

1669/DJA/HK.00/5/2021 Tahun 2021 dalam menjamin pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen ttt

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan hasil yang ingin dicapai penulis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. memberikan dedikasi dan kontribusi keilmuan dari penulis untuk pengembangan ilmu bidang hukum keluarga, dalam hal ini mengenai Implementai Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tahun 2021 dalam menjamin pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian
  - b. menjadi referensi bagi para akademisi dan penelitian bidang hukum keluarga yang berminat dalam pengkajian teori dan praktik hukum perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca Perceraian
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa perlindungan hak anak sangat penting dan dijamin serta diatur tegas oleh negara.
  - b. Menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah, praktisi, penegak dan komunitas pegiat hukum dalam mensosialisasikan dan menerapkan dan melaksanakan jaminan Perlindungan Hak Anak oleh orang tua pasca perceraian.

## E. Studi Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

*Pertama* Tesis karya Adrian miladi “Perlindungan anak pasca perceraian (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi)”. Pascasarjana UIN Sultan Taha Saifudin Jambi, Tahun 2020, Penelitian ini membahas Pertanyaan mendasari adalah mengenai putusan Hakim terkait hak pengasuhan anak dan biaya nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Hasil ke dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keberpihakan terhadap anak pasca perceraian sangat rentan penyelewengan dan masih lemahnya keberpihakan terhadap hak anak pasca perceraian, serta masih sangat bergantung pada sikap tanggung jawab dan niat baik jawab dari ayah si anak.”<sup>13</sup>

*Kedua* karya Nora Andini, yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” Artikel yang dipublikasikan dalam “*Jurnal Qiyas, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1 tahun 2019”. Tujuan penelitian untuk menemukan dan menganalisa pengaturan mengenai penerapan sanksi terhadap orang tua yang tidak mematuhi kewajiban untuk menghidupi anak-anak mereka setelah bercerai dalam aturan hukum Islam maupun hukum positif, penulis menyimpulkan bahwa orang tua yang

---

<sup>13</sup> “Adrian Miladi, Saman Sulaiman, dan Subhan, ‘Perlindungan Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Jambi)’ (Tesis UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)”

tidak memenuhi kewajibannya kepada anak paca-perceraian” termasuk tindakan penelantaran.<sup>14</sup>

*Ketiga* Tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (2021)”, Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak nafkah anak harus diutamakan meskipun perkawinan suami istri telah putus dengan perceraian, karena memberikan nafkah kepada sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kedepannya. Dalam Proses perceraian di pengadilan seharusnya ada pembahasan mengenai kepastian tanggung jawab pemberian nafkah kepada anak oleh ayah, perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa pemberian nafkah anak pasca perceraian sangat penting demi masa depan anak, yang membedakan dengan peneliti adalah dalam Tesis Eni Putri Sari hanya membahas pemenuhan nafkah anak dari perspektif Islam, tidak membahas bagaimana pemenuhan anak menurut UU perlindungan anak dan PKDRT serta penegakan hukumnya.<sup>15</sup>

*Keempat* artikel yang berjudul: “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia”, Artikel yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi, yang dipublikasikan dalam “*Jurnal Iqtisad*, Vol. 7, No 1 (2020)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah dalam hubungan keluarga dipikul oleh

---

<sup>14</sup> Nora Andini, “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)” 53, no. 9 (2018): 1689–99.

<sup>15</sup> Putri Sari Eni, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam Tesis,” 2021.”

suami. Penulis mengkaji dan menganalisa putusan “Mahkamah Agung No. 307 K.Pid.Sus/2010” menunjukkan akibat hukum, jika kewajiban tidak dipenuhi oleh suami,” maka istri berhak untuk menggunakan haknya tidak hanya perdata tetapi juga pidana. tegaskan sehingga dapat memberikan efek jera pada suami. Instrumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.<sup>16</sup>

“*Kelima*, Musidah, M 2021, Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Doctoral disertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Penelitian ini menyimpulkan yaitu 1) factor penyebab disparitas putusan pengadilan agama dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian, adalah: a) factor normatif, baik aspek hukum formil maupun aspek hukum materil, b) faktor internal hakim seperti fakta persidangan, c) Faktor sarana dan prasarana, serta d) faktor budaya hukum masyarakat. 2) implikasi disparitas putusan pengadilan agama tentang nafkah anak pasca perceraian terhadap perlindungan hukum bagi anak yaitu tidak ada jaminan keadilan, tidak ada kepastian hukum bagi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya sehingga belum terwujud perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak perceraian orang tuanya, 3) upaya mengatasi disparitas putusan pengadilan agama dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian yaitu dengan

---

<sup>16</sup> “Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Iqtisad* 7, no. 1 (2020).”



memperbaiki norma hukum, membuat standarisasi nafkah anak pasca perceraian dan melengkapi lembaga sarana dan prasarana perlindungan hukum bagi anak.<sup>17</sup>

Tabel 1.1:

**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Sebelumnya		Penelitian sekarang dan Unsur Kebaruannya
	Penulis/Judul	Isu Masalah	
1	“Adrian milady. 2020 Perlindungan anak pasca perceraian (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi)”	“Pertanyaan mendasar adalah mengenai putusan Hakim terkait hak asuh dan hidup atas biaya nafkah anak pasca terjadinya perceraian”	“Analisa Implementasi SE Dirjen Badilag Nomor 1669 /DJA/HK. 00/5/2021 Tahun 2021, dalam menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak. ”
	“Nora Andini,2019. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). ”	Bagaimana pengaturan sanksi bagi orang tua yang tidak mematuhi kewajiban untuk menghidupi anak-anak mereka setelah bercerai dalam aturan hukum Islam maupun hukum positif.”	Fokus mengkaji Implementasi Perlindungan Anak Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Kajen. ”
	Eni Putri Sari,2021. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam(2021)	”Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan. ” hak nafkah anak akibat perceraian di	”Kajian lapangan PelaksanaanPerlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak Pasca Perceraian. pada” Pengadilan Agama Kajen

<sup>17</sup> M.Musidah, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung:2021)

No	Penelitian Sebelumnya		Penelitian sekarang dan Unsur Kebaruannya
	Penulis/Judul	Isu Masalah	
		Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam	
	"Alfian Qodri Azizi, 2020. Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia"	"Analisis yuridis terhadap Putusan Pidana Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangn Indonesia"	"Kajian empiris Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Kajen"
	"Musidah, M 2021. Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)."	"Terjadi disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menentukan nafkah anak pasca perceraian, hal tersebut disebabkan beberapa factor: a) faktor normatif, baik aspek hukum formil maupun aspek hukum materil, b) faktor internal hakim seperti fakta persidangan, c) Faktor sarana dan prasarana, serta d) faktor budaya hukum masyarakat."	"Kajian empiris Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Kajen"

Dari penelitian-penelitian sebelumnya di atas dapat diketahui bahwa telah ada beberapa penelitian yang membahas masalah perlindungan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, namun belum ada yang secara khusus" meneliti tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00 /5/ 2021 tahun 2021, dalam menjamin

pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian khususnya di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan fokus baru yang mengkaji Implementasi Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00 /5/ 2021 Tahun 2021, dalam menjamin pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian.

## **2. Kerangka Teoritik**

### **a. Konsep Anak dan Perlindungan Anak**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

“Pasal 2 ayat (1) Perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berpartisipasi dan menerima Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi”

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan Hak-hak Anak yang merupakan Hak Asasi Manusia dan juga termuat di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia pada tahun 1990, adapun hak anak tersebut adalah hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak perlindungan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak Pendidikan,

hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak Kesehatan, hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Kewajiban hukum bagi orangtua atas jaminan perlindungan anak ditegaskan dalam “Pasal 13 “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

#### **b. Teori Efektivitas dan Penegakan Hukum**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>18</sup>

Penulis memfokuskan bahwa implementasi dartikan sebagai upaya Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dimaknai sebagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hal. 21

oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Widayati, dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Lawrence M. Friedman menyebutkan factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah Substansi hukum yaitu, aturan norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis *law books* saja, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Struktur hukum atau *legal structure* yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasai, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Budaya hukum atau *legal culture* adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan

---

<sup>19</sup> Widayati, *Penegakan Hukum dalam Negara hukum Yang Demokratis*, Widayati, (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018)

dengan hukum. Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan objek penelitian adalah Implementasi Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.0.0/5/2021, Tahun 2021 dalam menjamin pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris untuk menggambarkan dan menganalisa penegakan hukum Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.0.0/5/2021 dalam menjamin pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen dan implikasi hukum nya terhadap perlindungan hak anak pascaperceraian.

### **3. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada data primer yang digali dari hasil wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Kajen, Para Hakim Pengadilan Agama Kajen, dan masyarakat kabupaten pekalongan yang mengalami perceraian dan memiliki anak dengan sample diambil dari klien Kantor Hukum Dadang Rohendi & Rekan selama Periode Tahun 2019 dan tahun 2020. Dan data yang di gali dari

---

<sup>20</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 11-12

bahan hukum yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui literatur, baik berupa dokumen- dokumen resmi yang mengikat seperti Norma, UU dan Peraturan-Peraturan, atau pengetahuan secara umum terkait materi penelitian yang ada dalam buku, artikel hasil penelitian, dan lainnya.<sup>21</sup> Disamping itu juga bahan-bahan informasi tentang teori-teori efektivitas hukum dan ulasan tentang materi hukum perlindungan dan hak anak secara umum yang ada pada sumber literature dan dokumentasi. Adapun 3 bahan hukum itu meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum dalam penelitian ini yang meliputi peraturan, norma perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu : UU RI Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU RI Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pnghapusan KDRT), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU RI Nomor 1 tahun 1974, Surat Direktur Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak,dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>21</sup> Henny Nuraeny, "*Penelitian Hukum*", [http://dosen.unsur.ac.id/ebook\\_Henny-Nuraeny\\_978,\(2005\).htm.20](http://dosen.unsur.ac.id/ebook_Henny-Nuraeny_978,(2005).htm.20)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan tentang Bahan Hukum Primer. Berupa Buku, SEMA naskah akademik peraturan dan literatur Mahkamah Agung, Surat Edaran, Jurnal, Publikasi, internet dan lainnya.<sup>22</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang penelitian ini yang menjelaskan seluruh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa Kamus, Ensiklopedia laporan, artikel non hukum, dan media lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para responden atau informan untuk mendapatkan jawaban untuk dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terstruktur dan terkonsep.

Wawancara dilakukan kepada para informan: Warga yang mengalami perceraian dan memiliki anak, Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Kajen, serta informan dan nara sumber lain untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. hlm.100.



berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Kajen.

b. Observasi

Observasi berupa teknik pengambilan data kualitatif dengan mengamati langsung objek penelitian di lapangan atau di setting penelitian. Observasi dilakukan melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Kajen dilanjutkan dengan menyampaikan permohonan izin penelitian.

c. Teknik dokumen.

Teknik atau kajian dokumentasi adalah inventarisasi bahan pustaka dan bentuk dokumentasi lainnya seperti buku-buku, artikel, tulisan-tulisan di media online, yang memuat teori-teori dan pandangan para ahli terkait materi penelitian; foto, berkas hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU RI No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, Putusan. Semua bahan hukum diolah berdasarkan pada kaidah penulisan, dilakukan dengan menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi kemudian diklasifikasikan menurut masalah yang diteliti.

Teknik atau kajian dokumentasi adalah inventarisasi bahan pustaka dan bentuk dokumentasi lainnya seperti buku-buku, artikel, tulisan-tulisan di media online, yang memuat teori-teori dan pandangan para ahli terkait materi penelitian; foto, berkas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Semua bahan hukum diolah berdasarkan pada kaidah

penulisan, dilakukan dengan menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi kemudian diklasifikasikan menurut masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode Triangulasi yang terdiri dari:

### **a. Triangulasi Metode**

Dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data dengan cara yang berbeda. Dalam Penelitian ini penulis membandingkan data dan informasi hasil observasi dengan wawancara begitupun sebaliknya sehingga didapatkan data yang valid.

### **b. Triangulasi sumber data**

Dengan menggali informasi data tertentu secara mendalam dari berbagai sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi data dari berbagai sumber perolehan data. Misalnya data dari Ketua Pengadilan Agama Kajen, Hakim, dan Pejabat lainnya sehingga diperoleh data yang valid.

## **6. Teknis Analisis Data**

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan analisis interaktif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* ...hlm.91

a. Pengumpulan data

Semua perolehan data hasil wawancara, observasi serta dokumen dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif (yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri) dan Catatan reflektif (berupa komentar, pendapat, kesan dan tafsir peneliti dari temuan yang dijumpai, sebagai rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.<sup>24</sup>

b. Reduksi data

Dilakukan untuk memilih data yang memiliki kesesuaian dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang direduksi hanya data yang berkenaan dengan permasalahan saja, analisis penajaman, memilah, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta pengorganisasian data, sehingga peneliti menjadi mudah untuk menarik kesimpulan.<sup>25</sup>

c. Penyajian data

Data yang disajikan dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.<sup>26</sup>

d. Penarikan kesimpulan.

“Selama proses penelitian berlangsung penarikan kesimpulan terus menerus dilakukan sesuai dengan data yang terkumpul, maka

---

<sup>24</sup> Saleh.hlm.91

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

<sup>26</sup> Saleh, “AnalisisData Kualitatif.”hlm.92

selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.<sup>27</sup>”

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis dalam penyusunan tesis ini menggunakan sistematika penyusunan secara berurutan dari bab per bab dimuali dengan memuat “judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, abstraki, daftar isi dilanjutkan dengan BAB I sampai dengan BAB V secara berurutan.

BAB I berisi Pendahuluan terdiri dari latarbelakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan Tinjauan Pustaka, yang” memuat Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian dilanjutkan dengan Sistematika pembahasan.

BAB II kerangka konseptual dan landasa teori: Perlindungan anak pasca perceraian orang tua melalui pengadilan agama dan teori penegakan hukum, Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/HK.0.0/5 /2021 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak, fungsi Pengadilan Agama dalam memutus perceraian dan perlindungan anak.

BAB III berisi tentang hasil penelitian: Pelaksanaan ketentuan perlindungan anak pasca perceraian orang tua pada pengadilan agama kaje, implementasi Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/HK.0.0/5 /2021 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak di PA kaje terdiri dari materi gambaran umum lokasi PA kaje, dan

---

<sup>27</sup> Saleh.hlm.92

Pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/HK.0.0/5 /2021 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak.

Bab IV berisi tentang analisa penelitian tentang efektifitas hukum Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/HK.0.0/5 /2021 Tahun 2021 dalam Pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di PA Kajen dan analisa implikasi hukum dari implementasi Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tahun 2021 Tentang Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di PA Kajen.

BAB V Kesimpulan hasil penelitian dan Saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, penulis menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di Pengadilan Agama Kajen sudah berjalan namun belum menyeluruh atau sepenuhnya. Dari 3 (tiga) tuntutan penting yang diamanatkan oleh SE tersebut, yaitu bahwa di setiap Pengadilan Agama perlu: a) layanan informasi tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian, b) pelaksanaan semua peraturan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak efektif dijalankan c) kerjasama dengan lembaga terkait guna eksekusi putusan yang melindungi anak pascaperceraian, maka untuk poin a dan b telah dijalankan dengan baik, sedangkan poin c belum terealisasi.
2. Struktur hukum jaminan perlindungan hak anak pascaperceraian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di Pengadilan Agama Kajen masih memiliki kendala antara lain Pertama, berkaitan dengan sumberdaya manusia (penegak hukum) hakim panitera dan pejabat lainnya terutama dari sisi kuantitas. Kedua belum adanya kerjasama Pengadilan Agama dengan lembaga dan instansi lain khususnya penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai hak dan

perlindungan anak Substansi hukum Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak adanya sanksi bagi pejabat di lingkungan Pengadilan Agama apabila surat Edaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan masih adanya pertentangan dengan kewenangan hakim perdata bersifat pasif dimana hakim tidak dapat memberikan putusan diluar apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Budaya hukum masyarakat dan belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat, lembaga/instansi terkait perihal jaminan perlindungan hak anak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis untuk pelaksanaan perlindungan dan jaminan hak anak pasca perceraian orang tua, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak pasca perceraian merupakan kewajiban semua pihak, termasuk Pengadilan Agama yang memiliki peran penting dalam memutuskan perceraian dan akibat-akibatnya khususnya bagi warga negara yang beragama islam benar-benar benar serius dalam memberikan perlindungan hak anak pasca perceraian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam memeriksa mengadili, memutus perkara perceraian beserta akibatnya.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diharapkan dapat menerbitkan pedoman dan peraturan mengenai Perlindungan hak anak pasca perceraian baik bagi lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maupun berlaku bagi masyarakat yang

berperkara di lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Selain itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait khususnya pemerintah daerah dan penegak hukum lain dalam melaksanakan putusan pengadilan, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda). putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara efektif, baik secara sukarela oleh para pihak maupun dengan upaya paksa melalui eksekusi. Sifat hakim pengadilan yang pasif dalam perkara perdata, menjadikan peran lembaga lain baik pemerintah dan penegak hukum lainnya dapat memberikan bantuan dan pendampingan kepada pihak dalam pelaksanaan dan eksekusi putusan yang menyangkut hak anak akibat perceraian demi melindungi dan menjamin kepentingan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama, Al Quran dan Terjeman Kementrian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Andini, Nora. "Sanksi Hukum BAgi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)" 53, no. 9 (2018): 1689–99.
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." Jurnal Iqtisad 7, no. 1 (2020).
- DPR & Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Vol. 3, 2014.
- Eni, Putri Sari. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam Tesis," 2021.
- <https://m.rri.co.id/semarang/>. "Kembali Kota Santri Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Madya,"
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Alfabeta, Cv, 2017.
- Miladi, Adrian, Saman Sulaiman, and Subhan Subhan. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Jambi)." UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Musidah, M. "(2021). Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak." (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2021.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan. Revisi 201. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Nuraeny, Henny. "Penelitian Hukum" 1 (2005) <http://dosen.unsur.ac.id/ebook>
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif." In Analisis Data Kualitatif, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Tim Penyusun. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” n.d.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991

Widayati, *Penegakan Hukum dalam Negara hukum Yang Demokratis*, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018

UU No 35, ‘UU No 35/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, 2014, 1–40.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat (1)

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 05/03/2022 pukul 10.00 Wib

Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa’, 1992, jilid 5,

Ulwan, Abdullah, Nashih, Cetakan III, *Tarbiyah Al-Aulad fi al- Isalm I*, Semarang, As Syifa, 1981

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ( Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348

Chusniatun, Chusniatun. "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Uu Negara Ri Dan Islam.*" Suhuf 28.1 (2017)

[Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/)

Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000) hlm.41

Khoiruddin Nasution, ‘Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-’Adalah 13.1*’, *Al-’Adalah*, 13.1 (2016), 1–10.

Mahkamah Agung RI, 214, Buku II

Website Pengadilan Agama Kajen, diakses 04/03/2022 pukul 14.00

Mahkamah Agung RI, 2013, Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

Surat Edaran (SE) Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021

Burhanudin, Slamet, Triana Sofiani, and Mohammad Fateh. "*Gugat Cerai dalam Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Kajen.*" *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1.2 (2021): 141-154

Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012

Juhaya S.Praja, *Teori-Teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2009, Hlm. 107

Mahkamah Agung RI, direktori Putusan, <https://g.co/kgs/ys4oHV>, diakses 8/03/2022 pukul 11.00

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006

Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 dan 2007*

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta

Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002,

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Muhammad Reza, <https://www.metrokaltara.com/author/rezakaltara/> diakses 14/4/2022 Phl. 22.11 WIB

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta

Munir Fuady; Nurhadi. (2007). *Dinamika teori hukum* / Munir Fuady ; editor, Nurhadi. Bogor :: Ghalia Indonesia, hal.40

Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10.2 (2020).

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Gadjah mada University Pers, 2005)

Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, (1996)

**Wawancara:**

Casuni. "Wawancara Dan Observasi, 27/11/2021.Pukul. 16.00,"

Swantri, Wawancara Dan Observasi, 26/11/2021. Pukul. 19.00 WIB."

Tarmo. "Wawancara Dan Observasi. 26/11/2021, Pukul 11.00 WIB."

Doni Burhan Efendi,SH.I, Wakil Ketua PA Kajen

Erfany,SH.I.,M.E.Sy., Hakim Pengadilan Agama Kajen

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-7675 /In.30/Ps/PP.00.9/09/2021

21 september 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

**Ketua Pengadilan Agama Kajen Kab. Pekalongan**

di-

**PEKALONGAN**

***Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Dadang Rohendi

NIM : 5120011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Tesis : EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN ABAI  
ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI  
WILAYAH HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

***Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh***



Direktur Pascasarjana,

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005



## PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919  
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com  
Kabupaten Pekalongan 51161

### SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/1161/HM.00/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Burhan Efendi, S.H.I  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen  
Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :  
Nama : Dadang Rohendi  
Nim : 5120011  
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan  
Fakultas / Prodi : Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam (MHKI)  
Alamat : Karangjati No. 64 RT.009 RW.003 Desa Karangjati  
Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan judul **“Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag Nomor: 1669/Dja/Hk.00/5/2021 Dalam Pemenuhan Hak Anak Oieh Orang Tua Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan semestinya

Kajen, 23 Mei 2022

Wakil Ketua

  
  
Doni Burhan Efendi, S.H.I  
NIP. 19791002 200604 1 004

## **PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KELUARGA BERCERAI**

1. Apa yang menjadi alasan bercerai?
2. Bagaimana proses perceraian di pengadilan?
3. Mempunyai berapa anak?
4. Bagaimanakah kondisi anak-anak setelah bercerai?
5. Siapa yang menanggung biaya hidup anak-anak setelah bercerai?
6. Apakah orangtua (ibu/bapak) masih memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak setelah bercerai?
7. Kenapa orang tua (ibu/bapak) tidak memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya?
8. Sekarang anak-anak diasuh dan tinggal di mana dan bersama siapa?
9. Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan?
10. Apakah ada keluarga dari bapak/ibu yang menggantikan peran bapaknya untuk memberikan nafkah dan kasih sayang?
11. Apakah saudara tau bahwa ada UU perlindungan anak yang mengatur kewajiban orang tua melindungi anaknya?
12. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan kejadian ini kepada yang berwenang/berwajib atau mengajukan gugatan ke pengadilan?.



**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN**

1. Bagaimana kedudukan Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan UU Perlindungan Anak?
3. Bagaimana Peran Pengadilan Agama Kajen dalam melaksanakan Perlindungan Anak diluar proses peradilan di wilayah kab. Pekalongan?
4. Apakah ada Koordinasi antara Pengadilan dan Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan perlindungan Hak Anak khususnya pasca perceraian orang tua?
5. Apakah ada aturan dan Pedoman bagi hakim dalam perlindungan hak anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?
6. Bagaimana pendapat dan pandangan bapak/ibu terkait ketentuan pidana dalam UU Perlindungan anak pasal 76B disebutkan “*Pelarangan, menempatkan, membiarkan, melibatkan dan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”, sedangkan pasal 76C mengatur “*pelarangan menempatkan, membiarkan melakukan menyuruh meakukan turut melakukan kekerasan terhadap anak*”.  
Pasal 77 B memuat *pelanggaran pasal 76B diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)*. dan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76C diancam dengan Pasal 80 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).?Apakah orang tua yang tidak memenuhi kewajiban terhadap anak dapat dijerat dengan ketentuan hukum idana tersebut?
7. Bagaimana pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Badilag No. 1669/DJA/00/5/2021 di Pengadilan Agama Kajen?

## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN**

1. Bagaimanakah Fungsi dan Tugas Hakim dalam Perkara Perceraian?
  2. Bagaimana kewenangan hakim dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak mengenai Hak Anak Pasca Perceraian?
  3. Apakah ada dan perlakukan khusus dari hakim dalam memeriksa perkara perceraian, dimana para pihak memiliki anak?
  4. Bagaimana sikap bapak/ibu dalam memeriksa perkara perceraian dimana di dalam gugatan mencantumkan Posita tentang adanya anak selama pernikahan?
  5. Apakah UU perlindungan anak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara perceraian berkaitan dengan hak anak?
  6. Bagaimanakah pelaksanaan putusan Pengadilan mengenai hak Hadlonah dan biaya anak?
  7. Apakah ada aturan dan Pedoman bagi hakim dalam perlindungan hak anak Pada perkara perceraian di Pengadilan Agama?
  8. Bagaimana pendapat dan pandangan bapak/ibu terkait ketentuan pidana dalam UU Perlindungan anak pasal 76B disebutkan “*Pelarangan, menempatkan, membiarkan, melibatkan dan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”, sedangkan pasal 76C mengatur “*pelarangan menempatkan, membiarkan melakukan menyuruh meakukan turut melakukan kekerasan terhadap anak*”.
- Pasal 77 B memuat *pelanggaran pasal 76B diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)*. dan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76C diancam dengan Pasal 80 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).?Apakah orang tua yang tidak memenuhi kewajiban terhadap anak dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana tersebut?
9. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan Agama kajen dalam pelaksanaan hak anak?
  10. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu perihal surat Dirjen Badilag No. 1669/DJA/00/5/2021 ?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen



## Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen

### Wawancara dengan Bapak Erfany, SH.I.,M.E.Sy (Salah Satu Hakim PA Kajen)



### Ruang Layanan PTSP PA Kajen



### Petugas Posbakum PA Kajen



## Loket Layanan Informasi dan Pengaduan



Panmud Hukum (Petugas Layanan diisi langsung oleh Pejabat Kepaniteraan secara Bergantian)

## Loket Layanan Gugatan Mandiri



# INFORMASI JAMINAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCEAIA

## TAHUKAH ANDA ?

Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan

**Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019** menentukan akibat perceraian:

- 1** Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak
- 2** Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu
- 3** Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

**Hak anak atas nafkah**  
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c

menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.

## HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCEAIAAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menentukan hak isteri jika terjadi perceraian karena talak:

- 1** Mut'ah
- 2** Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan
- 3** Mahar yang terhutang
- 4** Biaya pemeliharaan anak jika Ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak

## MENJADI PIHAK YANG AKTIF

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.

**JANGAN TAKUT!**  
NEGARA MENJAMIN KEAMANAN SETIAP WARGA NEGARA

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).

Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA © 2021

## Kewajiban Pengadilan (Hakim)

Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban:

- 1** Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
- 2** Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi
- 3** Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan
- 4** Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan
- 5** Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum
- 6** Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis

## Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan seperti:

Flyer/Brosur

Website Resmi

TV Media

Spanduk

## JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCEAIAAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA © 2021

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : **DADANG ROHENDI**  
Tempat Tanggal Lahir: Bandung 26 April 1981  
NIM : 5120011  
Alamat : Karangjati No. 64 RT 009 RW 003  
Desa Karangjati Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan  
No. HP : 081542144821  
Email : [drohendi2804@gmail.com](mailto:drohendi2804@gmail.com)

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Sumarna Aghani  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Nama Ibu : Nuraeni  
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Cinta II Karangtengah Garut :1988 -1993
2. SMPN 1 Karangtengah Garut :1993 -1996
3. SMUN 1 Cibatu Garut :1996 -1999
4. S-1 Ilmu Hukum, Fak. Syariah dan Hukum  
IAIN Sunan Gunung Djati Bandung :1999 - 2003
5. S-2 Magister Hukum UNINUS Bandung : 2015 (Tidak selesai)
6. S-2 Magister HKI IAIN Pekalongan : 2020 - 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan seperlunya.

Pekalongan, 10 Juli 2022  
Penulis



**DADANG ROHENDI**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DADANG ROHENDI  
NIM : 5120011  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
No. Hp : 081542144821

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  disertasi  in-lain (.....)

Yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM SURAT DIREKTUR JENDERAL BADILAG  
NOMOR 1669/DJA/HK.00/5/2021 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK OLEH  
ORANG TUA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2022



DADANG ROHENDI